



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaten Tangerang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tangerang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.766.307.463.906,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(l) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.389.752.631.917,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

c. hasil...

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.680.876.738.815,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
 - (3) Retrihusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp132.997.192.076,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.482.204.636,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.396.496.390,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.680.876.738.815,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak...

- c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. PBB-P2; dan
 - i. BPHTB.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.141.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.141.000.000,00 (empat ratus delapan miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.141.000.000,00 (lima puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.823.085.117,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp312.000.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar rupiah), yaitu pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(9) PBB-P2...

- (9) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp560.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar rupiah).
- (10) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.212.630.653.698,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp35.141.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak hotel
 - b. pajak motel; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.791.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal...

Pasal 7

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp408.141.000.000,00 (empat ratus delapan miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak kantin dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.891.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar rupiah).
- (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp58.141.000.000,00 (lima puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak...

- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - c. pajak pameran;
 - d. pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - e. pajak sirkus/akrobat/sulap;
 - f. pajak permainan biliard dan boling;
 - g. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusatkebugaran;dan
 - i. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.291.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak permainan biliard dan boling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(8) Pa jak...

- (8) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp35.823.085.117,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/ *billboard*/videotron, *megatron*;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame berjalan;
 - d. pajak reklame udara; dan
 - e. pajak reklame film/ *slide*.
- (2) Pajak reklame papan/ *billboard*/videotron, *megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.473.085.117,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Pa jak...

- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Pajak reklame film/ *slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp132.997.192.076,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.305.022.776,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.076.228.650,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.615.940.650,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal...

Pasal 11

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp55.305.022.776,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - i. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.233.600.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.902.697.776,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Retribusi...

- (6) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp263.725.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (9) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (10) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.076.228.650,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan; dan
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi...

- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp468.628.650,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp72.615.940.650,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.615.940.650,00 (dua belas miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal...

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp58.482.204.636,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah, yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah lembaga keuangan;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah aneka usaha; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah bidang air minum
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.920.389.584,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.053.213,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah).

(4) Bagian...

- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.806.761.839,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp517.396.496.390,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - e. pendapatan denda Pajak Daerah; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.163.358.222,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) berasal dari hasil penjualan aset lainnya.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari jasa giro pada kas Daerah.

(4) Pendapatan...

- (4) Pendapatan bunga dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya
- (6) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berasal dari pendapatan denda PBB-P2.
- (7) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp440.183.138.168,00 (empat ratus empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.376.554.831.989,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.672.056.649.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.498.182.989,00 (tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 17

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.342.152.132.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp255.427.284.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.226.736.668.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp83.700.360.000,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan

d. dana...

- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik direncanakan sebesar Rp776.287.820.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp329.904.517.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp4.854.089.003.134,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;

- b. belanja...

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.282.262.153.291,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.375.605.794.343,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.073.055.500,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.148.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.282.262.153.291,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

d. belanja...

- d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.442.112.528,00 (satu triliun dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp781.699.330.585,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp309.181.902.030,00 (tiga ratus sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.651.608.368,00 (empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.344.626.682,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.477.748.948,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.464.824.150,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.026.442.112.528,00 (satu triliun dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan kerja ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Gaji...

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp738.409.052.346,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.811.472.609,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.152.199.040,00 (dua belas miliar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.691.717.896,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.210.580.074,00 (delapan miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.191.238.189,00 (lima puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp835.068.809,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah).

(9) Belanja...

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp34.334.966,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp71.323.360.185,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.839.153.116,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.316.388.589,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.627.546.709,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), direncanakan sebesar Rp781.699.330.585,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan...

- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp363.843.510.185,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.989.190.580,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.511.808 (seratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp357.701.118.012 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan belas ribu dua belas rupiah)

Pasal...

Pasal 24

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp309.181.902.030,00 (tiga ratus sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah; dan
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.889.879.032,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.295.932.815,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.702.906.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.085.250.000,00 (sebelas miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.207.934.183,00 (delapan miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp44.651.608.368,00 (empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. belanja...

- i. belanja tunjangan resek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.426.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp172.864.650,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp327.215.700,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp543.375.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp51.794.004,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat rupiah).

(13) Belanja...

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.425.398.200,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.827.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp155.601.414,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus satu ribu empat ratus empat belas rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.344.626.682,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja...

- f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.497.160,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.261.288,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.440,00 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.719.998,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja iuran kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp691.194,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp777.602,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.157.646.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp5.477.748.948,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. belanja...

- b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.084.628.948,00 (lima miliar delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1 13.464.824.150,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.375.605.794.343,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja...

- f. belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah;
dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.053.929.945,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp867.856.331.068,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.072.953.292,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.220.271.950,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.910.990.000,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp477.369.454.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp309.121.864.088,00 (tiga ratus sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp557.053.929.945,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.893.663.277,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.160.266.668,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal..

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp867.856.331.068,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi nonkontruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.187.125.227,00 (enam ratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.400.872.276,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.509.422.065,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.375.082.584,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.175.418.590,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.797.233.994,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp323.700.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.162.539.332,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp709.937.000,00 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal...

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) direncanakan sebesar Rp95.072.953.292,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.149.838.301,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.060.071.529,00 (lima puluh enam miliar enam puluh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.863.043.462,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp63.220.271.950,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja...

- b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.424.225.950,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp796.046.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.910.990.000,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.730.990.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal...

Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 7 direncanakan sebesar Rp477.369.454.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 36

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 8 direncanakan sebesar Rp309.121.864.088,00 (tiga ratus sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp188.073.055.500,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri atas
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.615.265.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.057.790.500,00 (lima miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp168.615.265.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.

(2) Belanja...

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.758.075.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.005.190.000,00 (tujuh puluh miliar lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.752.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp8.148.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta), yang diuraikan dalam rincian objek belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal...

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.034.536.983,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.742.896.506,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.909.863.321,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp591.742.174.099,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp565.380.208.793,00 (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.259.394.264,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp78.742.896.506,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.732.200.000,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.010.696.506,00 (dua belas miliar sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp206.909.863.321,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja...

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.803.905.503,00 (enam miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.223.395.672,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.539.704.149,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.291.657.544,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.478.741.337 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.432.942.368,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.210.710.071,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp995.957.494,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.191.487.650,00 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi pengolahan, dan pemurnian pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.438.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

(12) Belanja...

- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp177.674.492,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp267.816.511,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (m) huruf m direncanakan sebesar Rp14.857.870.530,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.803.905.503,00 (enam miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.940.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.905.503,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga rupiah).

Pasal...

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.223.395.672,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.392.511.674,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp531.613.356,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp299.270.642,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp21.539.704.149,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja...

- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.657.486,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.369.770,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.894.676.893,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.291.657.544,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal alat pengolahan.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) direncanakan sebesar Rp38.478.741.337 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja...

- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.114.293.057,00 (empat miliar seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.202.746.037,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.161.702.243,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) direncanakan sebesar Rp10.432.942.368,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.109.178.581,00 (sepuluh miliar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.237.329,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.526.458,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) direncanakan sebesar Rp63.210.710.071,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.331.728.922,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.878.981.149,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal..

Pasal 50

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (9) direncanakan sebesar Rp995.957.494,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal unit alat laboratorium

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 ayat (10) direncanakan sebesar Rp21.191.487.650,00 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.842.344.768,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.349.142.882,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 52

Anggaran belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (11) direncanakan sebesar Rp 3.438.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal pengolahan dan pemurnian.

Pasal...

Pasal 53

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (12) direncanakan sebesar Rp177.674.492,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 54

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (13) direncanakan sebesar Rp267.816.511,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (14) direncanakan sebesar Rp14.857.870.530,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp591.742.174.099,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.899.574.259,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.265.949.840,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp576.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 57

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp588.899.574.259,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 58

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) direncanakan Rp2.265.949.840,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal...

Pasal 59

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp576.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah yang diuraikan dalam rincian objek belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp565.380.208.793,00 (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.330.976.322,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.049.232.471,00 (delapan puluh dua miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal...

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp483.330.976.322,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.911.489.921,00 (empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.419.486.401,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp82.049.232.471,00 (delapan puluh dua miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.199.695.390,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.406.899.991,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.487.637.090,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.259.394.264,00 (tiga miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal tanaman
 - d. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - e. belanja...

- e. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.909.083,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp521.279.461,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja modal tanaman pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.871.420,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.404.900,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.161.929.400,00 (dua miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp224.909.083,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.806.155,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.102.928,00 (dua puluh satu juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dalam Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp521.279.461,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan
 - b. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 377.950.256,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.329.205,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 66

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal...

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp766.183.923.789,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp281.387.393.090,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp484.796.530.699,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp281.387.393.090,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja...

- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.087.673.882,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek belanja dan subrincian objek belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.299.719.208,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 69

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) direncanakan sebesar Rp484.796.530.699,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek belanja belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan subrincian objek belanja belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 70

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal...

Pasal 71

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 72

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran...

- b. Lampiran II, penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- e. Lampiran V, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- f. Lampiran VI, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.

Pasal 75

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 76

Peraturan Bupati Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
E. PALA BAGIAN**



THOMAS SIRAIT, S.H.

**GER. K. P. S. H.
NIP: 19670611 200212 1 001**

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.389.752.631.917
4.1.01	Pajak Daerah	2.680.876.738.815
4.1.01.06	Pajak Hotel	35.141.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	34.791.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	34.791.000.000
4.1.01.06.02	Pajak Motel	200.000.000
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	200.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	408.141.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	299.891.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	299.891.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	86.000.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	86.000.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	750.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	750.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	18.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	18.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	58.141.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	27.291.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	27.291.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.750.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.750.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	4.750.000.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	4.750.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	200.000.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	200.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.500.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.500.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	7.500.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	7.500.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.500.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.500.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	150.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	150.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	35.823.085.117
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	25.473.085.117
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	25.473.085.117
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.500.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.500.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	750.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	750.000.000
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	100.000.000
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	100.000.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	1.000.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	1.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	312.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	312.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	312.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	55.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	55.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	55.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	560.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	560.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	560.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.212.630.653.698
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.212.630.653.698
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.212.630.653.698
4.1.02	Retribusi Daerah	132.997.192.076
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	55.305.022.776
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.233.600.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.233.600.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	242.500.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	242.500.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.902.697.776
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.902.697.776
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.200.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.200.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	212.500.000
4.1.02.01.08.0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto	150.000.000
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	62.500.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.725.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.725.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.000.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	3.000.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.250.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.250.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.076.228.650
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.550.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.000.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	550.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	468.628.650
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	468.628.650
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	57.600.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	57.600.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	72.615.940.650
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.615.940.650
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.615.940.650

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.482.204.636
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	58.482.204.636
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.920.389.584
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.920.389.584
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	755.053.213
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	755.053.213
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	26.806.761.839
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	26.806.761.839
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	517.396.496.390
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.163.358.222
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	22.163.358.222
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	22.163.358.222
4.1.04.05	Jasa Giro	15.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	30.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	440.183.138.168
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	440.183.138.168
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	440.183.138.168
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.376.554.831.989
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.672.056.649.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.342.152.132.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	255.427.284.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.598.662.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	249.379.492.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.445.281.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	565.085.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.642.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.369.122.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.226.736.668.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.226.736.668.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.700.360.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.208.530.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	29.330.593.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0
4.2.01.01.03.0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	18.824.577.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	24.102.306.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.882.528.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	909.549.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.655.747.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.520.720.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.265.810.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	776.287.820.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	432.341.770.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	223.702.906.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	11.085.250.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	27.619.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	9.332.460.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.957.138.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	618.540.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	25.212.034.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	24.327.397.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	673.725.000
4.2.01.05	Dana Desa	329.904.517.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	329.904.517.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	329.904.517.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	704.498.182.989
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	704.498.182.989
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	270.915.900.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164.980.400.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	141.228.700.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.010.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	123.363.182.989
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
	Jumlah Pendapatan	6.766.307.463.906
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.854.089.003.134
5.1.01	Belanja Pegawai	2.282.262.153.291
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.026.442.112.528
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	738.409.052.346
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	548.618.111.471
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	189.790.940.875

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	75.811.472.609
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.590.802.519
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.220.670.090
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.152.199.040
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.152.199.040
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	59.691.717.896
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.614.282.156
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.077.435.740
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.210.580.074
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.195.530.074
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.050.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.191.238.189
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	31.718.861.281
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18.472.376.908
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	835.068.809
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	832.432.186
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.636.623
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.334.966
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.534.648
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.800.318
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	71.323.360.185
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	62.444.607.578
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.878.752.607
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.839.153.116
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.364.830.813
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	474.322.303
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.316.388.589
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.944.933.712
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.371.454.877
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.627.546.709
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.604.720.117
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	22.826.592
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	781.699.330.585
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	363.843.510.185
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	344.366.475.868
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.477.034.317
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	59.989.190.580
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	58.850.164.178
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.139.026.402
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	165.511.808
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	165.511.808
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	357.701.118.012
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	338.364.283.260
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	19.336.834.752
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	309.181.902.030
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	64.889.879.032
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	519.597.062
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	4.750.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	600.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	450.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	9.315.581.952
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	530.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	58.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	22.806.463.267
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.860.236.751
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.295.932.815
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.500.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	233.656.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.250.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	162.991.267
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	110.000.150
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	201.136.829
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	2.880.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	23.431.200
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	433.087.369
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	223.702.906.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	223.702.906.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	11.085.250.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	11.085.250.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.207.934.183
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.207.934.183
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.651.608.368
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	172.864.650
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	172.864.650
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	327.215.700
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	327.215.700
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	543.375.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	543.375.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	51.794.004

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	51.794.004
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	18.425.398.200
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	288.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.398.200
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	17.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	18.108.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.827.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.827.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	155.601.414
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	155.601.414
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.344.626.682
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.497.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.497.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.261.288
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.261.288
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.440
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.440
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.719.998
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.719.998
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	691.194
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	691.194
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	777.602
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	777.602
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.157.646.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	4.582.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	88.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	7.900.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.530.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	48.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	10.010.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.001.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	523.423.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	469.200.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.477.748.948
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.084.628.948
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.084.628.948
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	113.464.824.150
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	113.464.824.150
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	113.464.824.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.605.794.343
5.1.02.01	Belanja Barang	557.053.929.945

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	553.893.663.277
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.656.410.054
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	17.858.453.225
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.252.607.559
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.151.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.271.954.715
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	94.563.336
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	599.655.960
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	847.867.552
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.711.423.020
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.374.451.452
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.606.421.426
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.654.140
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	333.468.689
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	45.040.044
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.847.910.078
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.061.759.856
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.778.165.239
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	407.174.144
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.716.690.938
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.972.491.062
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.637.184.453
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.999.267.184
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	466.847.270
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.234.503.594
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.048.750.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	71.734.589.417
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	227.148.399
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	182.341.335.805
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.431.620.735
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	901.593.425
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.141.254.950
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.988.058.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	11.290.325.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	323.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.056.920.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	278.188.242
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.100.973.700
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	485.372.125
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	56.504.076
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.632.604.155
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	726.687.876
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12.606.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	111.533.981
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	35.755.200
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	1.702.464.634
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.081.710
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	638.889.270
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	98.126.250
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.725.791.362

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.233.796.819
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	1.785.775.756
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.160.266.668
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	3.160.266.668
5.1.02.02	Belanja Jasa	867.856.331.068
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	603.187.125.227
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	374.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.457.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.334.250.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	261.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.600.600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	453.300.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.403.090.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	505.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	87.136.695.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	87.120.081.291
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.420.197.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.342.700.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.891.250.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	17.243.490.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	5.370.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	14.071.625.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.151.200.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.649.250.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	543.650.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.509.965.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.350.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.728.622.500
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.003.555.670
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71.087.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.074.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	10.706.250.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	570.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	826.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	6.931.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.186.300.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.587.150.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	602.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.914.500.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	38.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	4.176.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.118.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	608.493.548
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.100.215.994
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	46.268.493.324
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.343.490.900
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.896.210.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.502.800.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	575.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	33.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	528.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	175.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.320.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	131.400.872.276
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.310.179.776
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	105.000.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.800.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.921.854.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.368.838.500
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	215.000.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	215.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.509.422.065
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	188.880.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	229.497.900
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2.738.400
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.111.121.468
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	251.471.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	170.346.800
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	6.042.209
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	358.992.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.415.629.820
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	221.890.800
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	515.580.468
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	22.591.800
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	13.401.818.400
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	400.646.400
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	660.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	552.174.600
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	63.375.082.584
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	550.573.294
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	450.000.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	111.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.227.660.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	238.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.587.100.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	57.210.749.290
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.175.418.590
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	17.655.750
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	650.335.972
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	37.800.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	125.954.574
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	55.767.342
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	25.830.225
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.382.584.916

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	536.931.668
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	298.320.900
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	844.620.150
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	2.890.245.559
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	108.132.923
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	530.819.213
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	140.035.674
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.178.256.980
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	525.020.441
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	694.308.178
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	432.894.000
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	522.011.694
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	24.644.408
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.736.976
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	92.511.047
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.797.233.994
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	280.953.118
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	946.862.673
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.500.692.827
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	395.191.402
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.673.533.974
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	323.700.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	248.700.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.162.539.332
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.691.808.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.315.384.332
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	4.155.347.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	709.937.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.871.876
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	109.397.800
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.623.932
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.106.552
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	62.923.740
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	12.921.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.292.100
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	224.228.832
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	275.571.168
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.072.953.292
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.149.838.301
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.168.830.000
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	525.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	452.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	440.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.856.017.640
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.429.393.349
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	791.865.920
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	630.602.767
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	542.499.600
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.405.221.425
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	277.500.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	50.000.000
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	233.757.600
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	11.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	609.600.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	695.442.500
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.447.603.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	309.800.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	549.695.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	100.250.000
5.1.02.03.02.0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	70.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.537.238.000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	16.960.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.781.061.500
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.060.071.529
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.820.322.844
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	215.150.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.645.142.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	651.019.806
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.050.000.000
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	200.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	9.478.436.879
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.863.043.462
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.048.298.555
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.953.944.907

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	134.000.000
5.1.02.03.04.0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	600.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	126.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.220.271.950
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.424.225.950
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.810.597.200
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	345.600.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.268.028.750
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	796.046.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	796.046.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.910.990.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.730.990.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.547.200.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.183.790.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	180.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	477.369.454.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	477.369.454.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	477.369.454.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.121.864.088
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.121.864.088
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.121.864.088
5.1.05	Belanja Hibah	188.073.055.500
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.400.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	14.400.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	14.400.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	168.615.265.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.758.075.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.758.075.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.005.190.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.005.190.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	48.752.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	48.752.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.057.790.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.057.790.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.057.790.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.148.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.148.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.148.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.148.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.446.034.536.983
5.2.01	Belanja Modal Tanah	78.742.896.506
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	78.742.896.506

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	66.732.200.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	66.732.200.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	12.010.696.506
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	8.038.696.506
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	3.972.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.909.863.321
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.803.905.503
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.940.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.520.000.000
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	2.420.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	863.905.503
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	98.968.560
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	661.796.943
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	103.140.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	23.223.395.672
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.392.511.674
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.045.233.200
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.055.254.874
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	355.240.510
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	275.783.778
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	14.660.999.312
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	531.613.356
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	531.613.356
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	299.270.642
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	195.635.048
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	103.635.594
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.539.704.149
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	59.657.486
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	43.613.486
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	16.044.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	585.369.770
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	394.744.130
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	190.625.640
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	20.894.676.893
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	577.516.703
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	20.105.223.233
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	211.602.325
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	334.632
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.291.657.544
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.291.657.544
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	353.675.866
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	418.456.190
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	31.132.236
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	985.662.506
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	283.163.704
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	219.567.042
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.478.741.337
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.114.293.057
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.305.249
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	88.400.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.115.520.238
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	885.067.570
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.202.746.037
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	21.743.984.018
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.433.923.328
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.849.946.548
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	523.514.768
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	572.999.970
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.078.377.405
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.161.702.243
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	146.720.567
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	802.776.438
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	212.205.238
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.432.942.368
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.109.178.581
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.344.863.630
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.764.314.951
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	288.237.329
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	246.861.390
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	35.852.104
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.523.835
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	35.526.458
5.2.02.06.03.0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW	35.526.458
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	63.210.710.071
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	56.331.728.922
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	48.750.093.171
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.594.495.215
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	231.353.131
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	364.993.326
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.953.042.821
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	437.751.258
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.878.981.149
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.878.981.149
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	995.957.494
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	995.957.494
5.2.02.08.01.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	175.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	693.047.511
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	127.909.983
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.191.487.650
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.842.344.768
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	277.182.267
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.565.162.501
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.349.142.882
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	2.720.878.352
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	189.411.576
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	394.407.693
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	44.445.261
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	3.438.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	3.438.000.000
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	3.438.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	177.674.492
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	177.674.492
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	177.674.492
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	267.816.511
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	267.816.511
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	66.089.362
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	156.933.443
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	19.517.530
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	24.932.376
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	343.800
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.857.870.530
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.857.870.530
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.857.870.530
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	591.742.174.099
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	588.899.574.259
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	588.899.574.259
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	206.798.680.672
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	2.000.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	218.790.438.868
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	140.355.378
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.326.058.250
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	77.661.997.575
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.650.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	200.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	24.207.268.535
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	197.400.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	40.927.374.981
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.265.949.840
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.265.949.840
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.080.046.168
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.185.903.672
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	576.650.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	576.650.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	576.650.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	565.380.208.793
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	483.330.976.322
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	430.911.489.921
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	260.129.594.002
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	170.682.345.919
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	99.550.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	52.419.486.401
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	49.901.918.758
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	2.517.567.643
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	82.049.232.471
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.199.695.390
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	8.199.695.390
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	39.406.899.991
5.2.04.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	182.375.432
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	39.224.524.559
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	955.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	955.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	33.487.637.090
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	31.365.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.122.637.090
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.259.394.264
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	224.909.083
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	203.806.155
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	203.806.155
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	21.102.928
5.2.05.01.03.0001	Belanja Modal Bahan Kartografi	15.739.648
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	5.363.280
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	521.279.461
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	377.950.256
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	377.950.256
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	143.329.205
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	143.329.205
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	273.871.420
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	273.871.420
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	273.871.420
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	77.404.900
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	77.404.900
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	77.404.900
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.161.929.400
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.161.929.400
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.161.929.400
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	766.183.923.789
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	281.387.393.090
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	268.087.673.882
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	268.087.673.882
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	268.087.673.882
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	13.299.719.208
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	13.299.719.208
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	13.299.719.208
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484.796.530.699
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	484.796.530.699
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	484.796.530.699
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.675.618.499
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	329.904.517.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	148.216.395.200
	Jumlah Belanja	7.116.307.463.906
	Total Surplus/(Defisit)	(350.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	350.000.000.000

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	350.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	350.000.000.000
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	350.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	350.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Tangerang

TTD

A. ZAKI ISKANDAR